

JANGAN ABAIKAN SUARA RAKYAT

Oleh: **Agus Harimurti Yudhoyono** | Ketua Umum Partai Demokrat

Ungkapan kemarahan dan kekecewaan dalam pergerakan kaum buruh, pekerja, dan mahasiswa, guna merespons pengesahan UU Ciptaker (*Omnibus Law*), perlu kita cermati bersama. Di satu sisi, kita berharap masyarakat menghindari kerumunan, sesuai protokol kesehatan Covid-19. Di sisi lain, kita memahami jika masyarakat juga merasa terpanggil untuk berikhtiar dan ikut mempertahankan, serta membela hak-haknya, yang terkandung dalam UU Ciptaker itu.

Selain mencermati perkembangan dinamika sosial di lapangan, saya juga menerima banyak pesan langsung dari elemen pekerja, masyarakat, hingga korporasi, yang menyampaikan perhatian mendalam (concerns) mereka. Mereka ingin mencari titik temu; meski berorientasi pada agenda pembangunan ekonominasional, tapi tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (social justice).

Sebenarnya, saya telah mendorong agar pembahasan UU Ciptaker ini harus tetap menjaga titik keseimbangan dalam relasi tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam konteks ini, pemerintah harus hadir sebagai

fasilitator yang adil, untuk mengelola harapan dan menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja.

Kita mendukung upaya penataan sistem birokrasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, yang berimplikasi pada desain pembangunan nasional. Investasi juga penting untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja (job creation) di Tanah Air.

Namun, arah pembangunan ekonomi yang kita tuju bukanlah ekonomi yang berwatak kapitalistik dan neo-liberalistik; berorientasi pada akumulasi kekuatan modal dan mengeksploitasi kaum buruh. Bukan pula kita berorientasi pada ekonomi sosialis; mengedepankan kepentingan proletar dan menyulitkan kepentingan dunia usaha.

Desain pembangunan ekonomi kita harus senantiasa didasarkan pada konsep Ekonomi Pancasila, yang berlandaskan pada prinsip 'Ekonomi Pasar Berkeadilan'. Konsep ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial (sustainable growth with equity).



Prinsip inilah yang jelas-jelas termaktub dalam konstitusi negara, tepatnya Bab 14 Pasal 33 UUD 1945, yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Untuk itu, jangan abaikan suara rakyat. Kaum buruh, juga bagian dari anak bangsa, yang ingin berkontribusi pada agenda pembangunan ekonomi nasional.

Mobilisasi kekuatan massa saat ini bukanlah hasil propaganda atau agitasi politik murahan. Gerakan sosial ini adalah gerakan yang berlandaskan pada kesadaran yang *genuine*. Mereka berusaha melakukan pembelaan atas hak-hak mereka, agar merdeka dari sistem perbudakan modern, serta mendapatkan kesejahteraan dan kepastian kerja. Karena itu, jangan sampai ada tekanan politik dan cara-cara represif dalam menghadapinya.

Selanjutnya, kegundahan kaum pekerja ini juga perlu kita jadikan bahan refleksi bersama. Misalnya, seberapa genting bagi kita untuk merombak UU No.13/ 2003 tentang ketenagakerjaan ini? Benarkah UU ini menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi dewasa ini?

Jika kita merujuk pada survei World Economic Forum (2017), masalah ketenagakerjaan sebenarnya bukanlah persoalan utama yang menghalangi masuknya investasi asing di Indonesia. Setidaknya ada 16 faktor problematik dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Tiga faktor utama adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan kendala akses keuangan. Sementara masalah ketenagakerjaan berada pada peringkat ke-13 dari total 16 persoalan utama yang ada. Artinya, rumusan aturan dalam UU Ciptaker, utamanya terkait klaster ketenagakerjaan, perlu kita cermati lagi urgensi, signifikansi, dan relevansinya.

Fakta sejarah mencatat, pemerintahan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono (2004-2014) justru mampu memanfaatkan UU No.13/ 2003 tentang ketenagakerjaan itu, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; rata-rata 6,22 persen per tahun. Di era SBY, fondasi ekonomi negara menjadi lebih kokoh. Rasio hutang luar negeri menurun. Angka kemiskinan dan pengangguran juga menurun. PDB meningkat hampir tiga kali lipat. Sedangkan income perkapita meningkat tajam.

Bahkan, Indonesia berhasil masuk ke dalam strata negara berkekuatan ekonomi besar G20 dan selamat dari ancaman krisis ekonomi 2008. Semua capaian itu menggunakan UU Ketenagakerjaan tahun 2003. Karena itu, kurang validnya argumen dan narasi perubahan aturan ketenagakerjaan ini, memunculkan berbagai pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat.

JELASKAN DAN EVALUASI

Semua pertanyaan dan kecurigaan terhadap UU Ciptaker itu harus segera direspons oleh pemerintah dan *stakeholders* terkait. Klarifikasi dan jelaskan apa yang ingin diketahui rakyat, bukan hanya informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah.

Tentu tak hanya terkait klaster ketenagakerjaan, upaya klarifikasi juga diperlukan untuk meluruskan kontroversi dari pasal-pasal lain yang dinilai mengancam sektor lingkungan hidup, perpajakan, penanaman modal, pertanahan, dan lainnya. Klarifikasi ini penting agar kecurigaan-kecurigaan yang ada, tidak menjalar luas hingga menciptakan instabilitas sosial, politik dan keamanan nasional di tengah krisis pandemi ini.

Komunikasi yang baik tentu tidak satu arah. Selain menjelaskan kepada rakyat, pemerintahan (eksekutif dan legislatif) harus bersedia mendengarkan suara rakyat, baik yang disampaikan



secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Tentu rakyat bisa menilai apakah ruang dialog dan kebebasan berpendapat tersedia dengan baik.

Sungguh disayangkan apa yang terjadi dalam sidang paripurna DPR RI, Senin (5/10). Mikrofon anggota dewan yang sedang menyampaikan aspirasi rakyat bisa saja dimatikan dengan mudah. Namun, saya yakin dan percaya, tidak ada yang bisa mematikan suara rakyat. Mari dengarkan suara rakyat. Jangan abaikan dan jangan lecehkan suara mereka, yang sejatinya adalah penguasa negeri ini. Jelaskan dengan baik, dengan tulus, dengan sabar, dan yang terpenting dengan jujur. Insya Allah, rakyat akan mendengarkan penjelasan para pemimpin dan wakil-wakilnya.

Namun, jika memang ditemukan kesalahan fatal dalam substansi UU Ciptaker, maka ada dua opsi.

Pertama, Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kedua, jika Perppu tidak dikeluarkan, masyarakat dapat melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, terhadap pasal-pasal yang sifatnya kontroversial, kita harus bahas kembali dengan kepala dingin, transparan, dan penuh kehati-hatian.

Kita harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa, baik dari kalangan serikat buruh, aktivis lingkungan, akademisi, peneliti, dunia usaha, maupun elemen *civil society* lainnya. Jangan sekedar formalitas. Karena kita ingin produk legislasinya benar-benar kredibel, legitimate, dan diterima oleh semua pihak, sesuai dengan semangatnya: menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ●

**TERUSLAH SECARA GIGIH
MEMPERJUANGKAN
KEPENTINGAN RAKYAT,**

**DENGAN CARA-CARA YANG BAIK
DAN TEPAT, SERTA SESUAI
DENGAN KONSTITUSI.**

**SELAMAT
BERJUANG,**

**INSYA ALLAH TUHAN
AKAN MEMBIMBING
DAN MEMBERIKAN
KEKUATAN KEPADA
KITA SEMUA.**

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PRESIDEN KE-6 REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAJELIS TINGGI PARTAI DEMOKRAT

SBY